

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*

Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyana, Hycal Asmara Wibowo, Suta Ramadan*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Corresponding author: suta.ramadan@ubl.ac.id

Submitted: 20-12-2023; Reviewed: 28-03-2024; Revised: 18-06-2024; Accepted: 19-06-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan telah mengakibatkan munculnya kejahatan modern seperti *cyberbullying*, yang menggunakan internet sebagai sarana pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu menyebabkan terjadinya *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* dan mengidentifikasi mekanisme penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* secara normatif diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun mekanisme penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya preemtif.

Keywords: Perlindungan Hukum; Anak; Korban; *Cyberbullying*

Abstract

The development of misused information technology has resulted in the emergence of modern crimes such as *cyberbullying*, which uses the internet as a means of carrying it out. Lack of supervision in the family, school, community and individual environment causes *cyberbullying* to occur. This research aims to investigate legal protection for children who are victims of *cyberbullying* and identify mechanisms for dealing with *cyberbullying* against children. The research method applied uses a normative juridical approach. Child protection in cases of *cyberbullying* is normatively regulated in Article 29 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The mechanism for dealing with *cyberbullying* against children can be done through preventive and preemptive efforts.

Keywords: Legal Protection; Child; Victim; *Cyberbullying*

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki peraturan khusus dalam mengatur sistem pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan sebagai konsekuensi dari bentuk negara hukum. Konstitusi yang menjadi landasan utama Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Secara keseluruhan, hukum ditandai oleh keberadaan norma-norma yang mengandung perintah dan larangan yang harus diikuti oleh seluruh individu di dalamnya.¹

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah meningkatkan globalisasi dan meningkatkan kemajuan teknologi dalam bidang informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi menyebabkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, terlibat dalam kehidupan modern yang dapat memperluas ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan keinginan individu serta kehidupan sosial. Media teknologi informasi dan sistem komunikasi memiliki peran yang strategis karena mampu menciptakan tidak adanya batas antara wilayah, waktu, dan juga tempat. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan dalam gaya hidup atau

¹ Wulansari, R., Seregi, I. K., & Ramadan, S. 2022. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(2), hlm.26

cara hidup masyarakat sehingga mengalami pembaharuan yang juga mempengaruhi perubahan dalam bidang budaya, ekonomi, keamanan dan juga sistem penegakan hukum.²

Perkembangan teknologi di masa globalisasi terutama dalam bidang informasi terjadi dengan sangat cepat sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan juga memberikan informasi terhadap orang lain dengan cara yang bebas. Secara umum diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat baik, namun pemanfaatan yang tidak sesuai akan memberikan dampak buruk seperti adanya peluang untuk melakukan kejahatan *cyberbullying*. Definisi *cyberbullying* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, seperti *handphone*, komputer, dan juga media komunikasi lainnya. Adapun media sosial yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying* antara lain Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, platform perpesanan (WhatsApp, Line, Messenger, dll), dan permainan daring yang bersifat elektronik lainnya dengan memanfaatkan media tersebut untuk melakukan pelecehan ataupun pengecaman terhadap orang lain.³

Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi yang terjadi dalam dunia maya dan tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya media internet yang digunakan secara negatif melalui proses komunikasi antar personal. *Cyberbullying* dilakukan dengan berbagai cara seperti ejekan, ancaman, hinaan, atau bahkan *hacking*. Fenomena *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh pengabaian terhadap norma-norma yang ada sehingga bentuk pelecehan verbal atau ancaman yang ditujukan kepada korban seringkali didasari oleh diskriminasi ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kemampuan materiil seseorang.⁴

Saat berkomunikasi melalui media sosial, anak-anak bisa menjadi seorang korban dari perilaku intimidasi, seperti hinaan, pencemaran terhadap nama baik, ataupun tindakan lainnya berupa teks, video ataupun gambar. Mayoritas *cyberbullying* terjadi terhadap anak berusia dibawah 18 tahun baik yang menjadi korban maupun pelaku yang belum memasuki fase dewasa. Pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan media sosial dimana para pihak sudah berusia diatas 18 tahun atau sudah memasuki fase dewasa maka dianggap sebagai *cyberstalking* atau biasa disebut juga sebagai *cyberharrasment*.⁵

Kurangnya kesadaran anak-anak dan remaja dalam berkomunikasi melalui media internet menjadi alasan yang mempengaruhi ketidaktahuan mereka bahwa yang disampaikan dan dianggap sebagai bentuk lelucon atau bercanda merupakan suatu tindakan penindasan, pelecehan, atau intimidasi yang dapat disebut dengan *cyberbullying*. Salah satu contoh kejadian *cyberbullying* terjadi di Indonesia yang menyebabkan penyanyi bernama Brisia Jodie menjadi korban *cyberbullying* setelah mengunggah foto tanpa riasan wajahnya di platform media sosial Instagram. *Cyberbullying* dilakukan oleh warga internet melalui beragam komentar kasar yang bersifat melecehkan dan mengintimidasi terhadap konten yang diunggah oleh Brisia Jodie.⁶

Saat ini perkembangan *cyberbullying* menjadi fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain sehingga menjadi perhatian bersama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk menanggulangi *cyberbullying* yang umumnya terjadi terhadap anak-anak. Masih banyak negara-negara di dunia yang belum memiliki kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyberbullying*. Langkah-langkah pencegahan perlu segera dipikirkan agar anak-anak tidak semakin menjadi korban dari kemudahan dalam berteknologi informasi mengingat saat ini semakin berkembang kejahatan lainnya seperti gangguan (*harassment*), pencemaran nama baik (*denigration*), peniruan (*impersonation*), *cyberstalking*, pengeluan (*exclusion*), *outing*, dan tipu daya (*trickery*).⁷

² Ramasari, Risti Dwi, Angga Alfian, and Imam Juliansyah. Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Studi Putusan Nomor: 175/Pid. UNES Law Review 5.4, hlm. 2906

³ Fasya Syifa Mutma, Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* di Media Sosial pada Mahasiswa. Komunikasi, Vol. XIII No. 02, September 2019: 165-182.

⁴ Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P. 2019. *Cyberbullying & Body Shaming*. Penerbit K-Media, hlm.17

⁵ Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39.

⁶ <https://lifestyle.sindonews.com/read/1044153/187/4-artis-indonesia-yang-terkena-cyberbullying-nomor-2-semprot-tak-percaya-diri-1678518185>, Diakses pada 27 November 2023.

⁷ Syafruddin Kalo. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban. USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34

Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya *cyberbullying* seperti kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah, kehidupan sehari-hari, keluarga ataupun interaksi yang dilakukan setiap individu di dunia maya ataupun secara langsung di dunia nyata. Korban *cyberbullying* juga cenderung tidak melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang berwajib dan sebagian besar orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka menjadi korban atau mengalami intimidasi di dunia maya. *Cyberbullying* yang dilakukan melalui media internet terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara korban dan pelaku sehingga seringkali identitas pelaku sulit untuk dilacak dan diidentifikasi.⁸

Faktor penegak hukum juga mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap *cyberbullying* misalnya kurangnya pemahaman dari pihak terkait terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan hukum pidana yang tepat akan memberikan dampak dan solusi yang efektif dalam menangani masalah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia. Misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *cyberbullying* merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik namun ketentuan tersebut memiliki kelemahan karena lokasi kejadian yang tidak dijelaskan secara rinci. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE lama) kemudian memberikan aturan yang lebih terperinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE ayat 3 dan 4:⁹

“(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Beragam dampak dirasakan oleh anak sebagai korban dari *cyberbullying* yang menyebabkan anak merasa tidak berdaya atau bahkan menderita secara fisik. *Cyberbullying* yang dilakukan secara terus menerus akan membawa dampak negatif bagi seseorang yang menjadi korban terutama anak-anak. *Cyberbullying* dapat mempengaruhi psikologis korban sehingga korban merasakan perasaan sedih, rendah diri, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilakukan serta mengalami gangguan dalam pola makan dan tidur. Dampak yang lebih serius menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan atau gangguan kecemasan (*anxiety disorder*), bahkan ada yang mengalami depresi sehingga mencoba bunuh diri akibat dari *cyberbullying* yang dialami.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dari *cyberbullying* perlu mendapatkan perhatian yang serius karena seringkali tidak ada penanganan yang memadai. *Cyberbullying* harus diatasi dengan tegas dan tepat agar anak-anak tidak menjadi korban. Pengawasan terhadap *cyberbullying* perlu ditingkatkan mengingat sifat perbuatan tersebut tidak memiliki batasan teritorial antar negara. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan undang-undang. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, yang akan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditetapkan. Proses mengumpulkan bahan secara hukum dilakukan dengan identifikasi serta inventarisasi undang-undang, telaah pustaka seperti tulisan dan juga

⁸ Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Muliana. Faktor-Faktor *Cyberbullying* pada Remaja. Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 5 No 2 Bulan Juli 2021. Hlm. 146-154

⁹ Muhammad Rizal Nurdin, Nandang Sambas, Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 2, Tahun 2021. Hlm. 775-780.

¹⁰ Endah Ruliyatin, Dwi Ridhowati, Dampak *Cyberbullying* pada Pribadi Siswa dan Penanganannya di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling : Teori dan Praktik) Volume 05 Nomor 01 Tahun 2021, 1-48

berbagai macam karya ilmiah serta melaksanakan evaluasi terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.¹¹

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Cyberbullying*

Perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* merupakan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi seperti perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.¹² Anak yang menjadi korban *cyberbullying*, memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari segi hukum, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri maka bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Adapun KUHP baru diatur dalam ketentuan Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri maka pelaku tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur karena KUHP baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini KUHP lama masih berlaku dan digunakan untuk memberikan terhadap perlindungan *cyberbullying*. Pasal 310 menjelaskan tentang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur perbuatan tersebut meliputi kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum sehingga dijelaskan lebih lanjut masuk ke dalam penghinaan.¹³

Cyberbullying merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Biasanya yang diserang merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang hanya sebatas mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lingkup seksual yang dapat dicemarkan. Lingkup tempat terjadinya pencemaran atau penghinaan tersebut dilakukan di dunia maya maka pengaturan tentang perlindungan *cyberbullying* diatur secara khusus dalam UU ITE.

Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

¹¹ I. M. P. Diantha and M. S. SH. 2016. Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media, Jakarta, hlm.22

¹² Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyuning Hardianti, Rivaldi Nugrah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying*. Jurnal Lex Suprema Volume 5 Nomor I Maret 2023. Hlm. 238-252

¹³ Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 3 Desember 2020. Hlm. 250-258

dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perundungan yang terjadi di ruang digital (*cyberbullying*). Penjelasan lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Cyberbullying melibatkan berbagai perilaku seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Tindakan seperti *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* tidak secara eksplisit disentuh oleh UU ITE. Meskipun UU ITE sudah mengalami perubahan yang kedua namun perubahan tersebut lebih berkaitan dengan ancaman pidana dan sanksi denda, tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban *cyberbullying*. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* dalam UU ITE juga belum spesifik mempertimbangkan anak sebagai korban, karena terminologi dalam pasal-pasal tersebut mengacu secara global termasuk yang dapat diberlakukan pada orang dewasa. Sanksi pidana terhadap *cyberbullying* terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam implementasinya belum dapat berlaku secara efektif dan maksimal. Kenyataannya, dari tahun ke tahun, kasus *cyberbullying* terus terjadi di Indonesia.¹⁴

Anak sebagai korban *cyberbullying* harus memperoleh perlakuan dan perhatian yang lebih besar dan tidak hanya dilihat sebagai alat pembuktian dalam peradilan. Terkait dengan *cyberbullying* pada anak dan segala dampak buruknya, orang tua sudah sepatutnya sebagai orang terdekat dari anak memberikan batasan tidak hanya terkait dengan waktu dalam bermain internet saja, tetapi lebih pada mengarahkan anak untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam hal hal yang positif. Edukasi juga penting diberikan kepada anak agar anak mengetahui hal yang tidak seharusnya dia lakukan dalam memanfaatkan media sosial. Batasan dan edukasi menjadi penting sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir tindakan *cyberbullying* pada anak.¹⁵

Perlindungan anak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Perlindungan Anak sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* yang menjadi salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang dapat berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak.

Melindungi anak dari *cyberbullying* atau segala bentuk kejahatan lainnya yang dapat melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya terhadap anak yang menjadi korban dapat dilakukan dengan penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3.2. Mekanisme Penanggulangan *Cyberbullying* Terhadap Anak

Beberapa anak yang mengalami *cyberbullying* melalui media sosial dapat terganggu kesehatan mental dan emosionalnya. Dampak panjang yang dapat dialami oleh anak yaitu trauma sehingga anak akan

¹⁴Rabiah Al Adawiah, Fransiska Novita Eleanora, Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena

dan Tren dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 14 No 1, June 2023. Hlm. 99-117.

¹⁵Shafa Yuandina Sekarayu, Meilanny Budiarti Santoso, Remaja sebagai Pelaku *Cyberbullying* dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 3 No.1 Hal : 1-10 April 2022

membutuhkan beberapa waktu untuk dapat pulih secara psikologis. Perlu adanya pemahaman yang ditanamkan kepada anak bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh merendahkan orang lain. Pelaku *cyberbullying* harus meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun dikemudian hari. Korban dengan keikhlasan juga harus memaafkan agar luka yang timbul dan dampak lainnya dari *cyberbullying* dapat teratasi dengan baik sehingga tidak ada keinginan untuk membalas dendam yang justru dapat menyebabkan luka baru dan mengubah korban menjadi pelaku yang memperpanjang rantai perilaku *bully* di sekitarnya.¹⁶

Upaya untuk menghindari dampak *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*) sebagai suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya. *Cyber ethics* merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet dan menjadi tindakan preventif dalam menanggulangi *cyberbullying*. *Cyber ethics* dapat dilakukan adalah sebagai berikut :¹⁷

- a) Tidak meminjamkan atau berbagi *password*, karena ketika seseorang *login* (masuk) menggunakan *password* maka orang yang menguasai *password* tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik.
- b) Tidak masuk dalam komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai termasuk tindakan kriminal.
- c) Harus mematuhi pembatasan hak cipta pada saat *download* (mengambil) materi dari internet termasuk film, musik, permainan atau perangkat lunak (*software*).
- d) Tidak melakukan sabotase terhadap komputer orang lain.
- e) Tidak melakukan *plagiarism* dengan menyalin informasi dari internet dan mengklaim sebagai milik pribadi.
- f) Tidak memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, berbohong atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti atau mengintimidasi.

Berdasarkan pada konsep *cyber ethics* dapat dianalisis bahwa upaya preventif dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyberbullying*, baik melalui *Basic Research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *Applied Research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan *cyberbullying* dan dampak negatifnya sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

- a) Pendekatan Moral (Edukatif) : Anak melewati berbagai macam tahap dalam perkembangannya sehingga membutuhkan waktu lebih banyak mendapatkan perhatian dari orang tua. Peran orang tua seharusnya dapat mengajarkan tentang pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari dan etika dalam menggunakan sosial media di dunia maya sebagai upaya dalam penanggulangan *cyberbullying*. Permasalahan besar yang di alami saat ini adalah ketika orang tua yang seharusnya menjalankan peran tersebut namun disibukan dengan berbagai aktifitas sehingga tidak memiliki waktu untuk mengajarkan etika kepada anak dan mengontrol anak saat menggunakan teknologi komunikasi.
- b) Peranan Dunia Jurnalistik : Dunia jurnalistik berperan penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindakan *cyberbullying*. Perlindungan hukum terhadap anak dalam jurnalistik sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip dan Etika Reporter bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur agar terhindar dari tindakan intimidasi dengan tidak mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk). Peran tersebut misalnya dengan menyembunyikan atau merahasiakan identitas anak ketika anak berhadapan dengan hukum. Jurnalis ataupun reporter dapat membatasi pengambilan gambar

¹⁶ Luthfiyanti Harinsa Putri, Siti Ina Savira. Dampak Psikologis Pada Remaja Yang Mengalami *Cyberbullying*. Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 10, No.01, 2023. Hlm. 309-323

¹⁷ <https://nobullying.com/cyber-ethics/> "Cyber Ethics in the 21st Century", Diakses Pada Tanggal 27 November 2023

apabila berpotensi dapat disebarluaskan atau anak merasa tidak nyaman sehingga berdampak terhadap kejiwaan anak.¹⁸

Upaya penanggulangan terhadap *cyberbullying* juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan moral yang dilakukan keluarga dengan memberikan pengajaran moral kepada anak. Pertama mengajarkan tentang empati sebagai bentuk emosi moral sehingga dapat membantu anak memahami perasaan orang lain. Kedua mengajarkan tentang hati nurani sehingga dapat membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya. Ketiga mengajarkan tentang kontrol diri dengan membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga anak dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk. Keempat mengajarkan tentang menghormati orang lain agar anak dapat diarahkan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana anak ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi. Kelima mengajarkan tentang kebaikan hati sehingga membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain.¹⁹

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kejahatan *cyberbullying* di media internet dengan memaksimalkan etika berinternet, peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti *bullying*, dan organisasi sosial. Dari berbagai macam upaya sudah seharusnya jika peran orang tua dapat lebih intensif dan dimaksimalkan lagi dalam memberikan batasan penggunaan media internet bagi anak-anak. Beberapa langkah-langkah orang tua dalam mengontrol penggunaan media internet oleh anaknya antara lain, memberikan pendidikan agama yang lebih, memberikan batasan waktu dalam menggunakan handphone dan waktu belajar, mengontrol teman pergaulan di media sosial, memiliki akun media sosial milik anaknya seperti facebook, twitter, *email*, *line* dan instagram untuk memudahkan pengecekan setiap waktu, memberikan pemahaman pentingnya hidup bertoleransi di media internet dan memiliki sikap kritis terhadap akun-akun di media internet yang berindikasi ada pesan penghinaan, pengancaman, *cyberbullying* dan ujaran kebencian.²⁰

Anak-anak sebagai pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk *cyberbullying* yang dapat terjadi serta pemahaman bahwa *cyberbullying* adalah sesuatu yang salah. Orang tua, sebagai unsur terdekat bagi anak, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga, mengawasi tumbuh kembang dan melindungi hak-hak anaknya. Upaya yang dapat dilakukan melalui pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua, kerja sama internasional dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral, pendirian lembaga penanggulangan *cyberbullying*, termasuk pembuatan situs-situs anti *cyberbullying* untuk tujuan edukatif. Orang tua harus rutin mengecek dan mengontrol perkembangan akun media sosial anaknya untuk menghindari adanya postingan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan atau perundungan terhadap orang lain. Beberapa kasus yang terjadi menyebabkan orangtua dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram.²¹

Merujuk pada beberapa upaya penanggulangan secara preventif yang dapat dilakukan ada upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preemtif dalam *cyberbullying* di media sosial sebagaimana berikut:

- 1) Tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun siber
- 2) Gunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan sms
- 3) Hindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapa pun di dunia siber

¹⁸ Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

¹⁹ Michele Borba. 2008. Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

²⁰ Flourensia Spty Rahayu, *Cyberbullying* sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. Journal of Information Systems, Volume 8, Issue 1, April 2012 22-31

²¹ Machsun Rifaudin. 2016. Fenomena Cyber Bullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol. 4, No. 1, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.25

- 4) Tidak disarankan menyampaikan semua informasi diri di profil media internet agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 5) Tidak terpancing untuk memberikan respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan postingan yang bernada negatif
- 6) Tidak disarankan memberitahukan kata sandi media internet yang dimiliki kepada siapa pun.²²

IV. Simpulan

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk didampingi dan dilindungi proses pemulihannya dalam keadaan mental maupun fisik maupun pada proses persidangan. Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terhadap *cyberbullying* menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi. Adapun mekanisme penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif meliputi pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga dan upaya preemtif misalnya dengan membatasi akses pertemanan dalam media sosial dan tidak terpengaruh pada reaksi negatif yang muncul dalam penggunaan media sosial. Secara keseluruhan *cyberbullying* dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*) sebagai aturan tidak tertulis di dunia maya.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34
- I. M. P. Diantha and M. S. SH. 2016. Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media, Jakarta, hlm.22
- Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P. 2019. Cyberbullying & Body Shaming. Penerbit K-Media, hlm.17
- Michele Borba. 2008. Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

Jurnal

- Arif Gosita. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hlm.76
- Endah Ruliyatin, Dwi Ridhowati, Dampak *Cyberbullying* pada Pribadi Siswa dan Penanganannya di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling : Teori dan Praktik) Volume 05 Nomor 01 Tahun 2021, 1-48
- Fasya Syifa Mutma, Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* di Media Sosial pada Mahasiswa. Komunikasi, Vol. XIII No. 02, September 2019: 165-182.
- Flourensia Spty Rahayu, *Cyberbullying* sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. Journal of Information Systems, Volume 8, Issue 1, April 2012 22-31
- Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 3 Desember 2020. Hlm. 250-258

²² Arif Gosita. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hlm.76

- Luthfiyanti Harinsa Putri, Siti Ina Savira. Dampak Psikologis Pada Remaja Yang Mengalami *Cyberbullying*. Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 10, No.01, 2023. Hlm. 309-323
- Machsun Rifaudin. 2016. Fenomena Cyber Bullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol. 4, No. 1, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.25
- Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39.
- Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Muliana. Faktor-Faktor *Cyberbullying* pada Remaja. Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 5 No 2 Bulan Juli 2021. Hlm. 146-154
- Rabiah Al Adawiah, Fransiska Novita Eleanora, Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 14 No 1, June 2023. Hlm. 99-117.
- Ramasari, Risti Dwi, Angga Alfiyan, and Imam Juliansyah. Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Studi Putusan Nomor: 175/Pid. UNES Law Review 5.4, hlm. 2906
- Shafa Yuandina Sekarayu, Meilanny Budiarti Santoso, Remaja sebagai Pelaku *Cyberbullying* dalam Media Sosial. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 3 No.1 Hal : 1-10 April 2022
- Syafruddin Kalo. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban. USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34
- Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyuning Hardianti, Rivaldi Nugrah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying*. Jurnal Lex Suprema Volume 5 Nomor I Maret 2023. Hlm. 238-252

Karya Ilmiah Lain

- Muhammad Rizal Nurdin, Nandang Sambas, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 2, Tahun 2021. Hlm. 775-780.
- Wulansari, R., Seregig, I. K., & Ramadan, S. 2022. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(2), hlm.26

Regulasi

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

- <https://lifestyle.sindonews.com/read/1044153/187/4-artis-indonesia-yang-terkena-cyberbullying-nomor-2-semprot-tak-percaya-diri-1678518185>, Diakses pada 27 November 2023.
- <https://nobullying.com/cyber-ethics/> "Cyber Ethics in the 21st Century", Diakses Pada Tanggal 27 November 2023.